

**SKRIPSI**

**TRANSAKSI JUAL BELI SAAT PELAKSANAAN SHALAT  
JUM'AT DI PASAR SENTRAL PEKKABATA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



**OLEH**

**SAMSIA  
NIM: 16.2200.164**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**TRANSAKSI JUAL BELI SAAT PELAKSANAAN SHALAT  
JUM'AT DI PASAR SENTRAL PEKKABATA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



**OLEH  
SAMSIA  
NIM: 16.2200.164**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**TRANSAKSI JUAL BELI SAAT PELAKSANAAN SHALAT  
JUM'AT DI PASAR SENTRAL PEKKABATA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SAMSIA  
NIM: 16.2200.164**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat  
Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten  
Polewali Mandar (Analisis EtikaBisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Samsia

NIM : 16.2200.164

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: B. 524/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (...)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H. (...)

NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



*Dr. Hj. Rusdaya Basri*

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**TRANSAKSI JUAL BELI SAAT PELAKSANAAN SHALAT  
JUM'AT DI PASAR SENTRAL PEKKABATA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**SAMSIA**  
NIM: 16.2200.164

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Munaqasyah  
Pada tanggal 08 Februari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri , Lc., M.Ag. (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H. (.....)

NIP : 19700917 199803 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Samsia

NIM : 16.2200.164

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 524/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 8 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri , Lc., M.Ag. Ketua (.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. Sekretaris (.....)

Dr. H. Sudirman. L, M.H. Anggota (.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag. Anggota (.....)

Mengetahui;

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.* Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Robbil' Aalamiin. Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan menganugerahkannya akal serta menjadikan manusia sebagai makhluk yang berfikir sehingga berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “ Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi ummat manusia.

Penulis sangat bersyukur dan hanturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Zainuddin dan Ibunda Nurhayati yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat setiap hari, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya. Serta kedua saudara kandung penulis yaitu Huzain dan Salsabila Khairunnisa yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Berkat merekalah sehingga penulis berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya. Serta dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku pembimbing pendamping. Terimah kasih atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan selama dalam penulisan ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja

keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.

2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang baik khususnya bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan didikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan semua studi yang mempunyai kelebihan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar beserta jajarannya atas izinnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Camat Polewali beserta staf dan masyarakat Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, yang telah bersedia diwawancara, dan bersedia memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar tercinta dan terkasih yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Islam angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang

memberikan warna tersendiri kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.

10. Sahabat dan saudara tercinta yang setia menemani dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini, Sahabat Study (Multiani, Samsia, Adira, Ramlah, Aisyah, dan Embon Bulan).
11. Eliza dan Kharisma Hasan yang selama ini setia dalam suka dan dukamembantu, memberikan dorongan semangat kepada penulis.
12. Maryam, Sapriani dan Salsabila, yang telah meluangkan waktunya menemanisaat proses wawancara.
13. Ramziela yang memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun adanya berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena dukungan dari berbagai pihak. Penulis sangat berharap skripsi ini dinilai ibadah di sisi Allah Swt. Dan bermanfaat bagi semua orang terkhusus pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah Swt, selalu mencurahkan rahmat dan meridhoi langkah kita, Aamiin.

Parepare, 08 Februari 2021

Penulis,



Samsia  
NIM: 16.2200.164

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Samsia

NIM : 16.2200.164

Tempat/Tanggal Lahir : Sulewatang, 18 Juni 1998

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di  
Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar  
(Analisis Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Februari 2021

Penulis,



Samsia  
NIM: 16.2200.164

## ABSTRAK

Samsia, *Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)*(dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Badruzzaman).

Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar 2) Bagaimana praktik Transaksi Jual Beli masyarakat saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar. 3) Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu, pendekatan teologis normatif (syar'i), pendekatan sosiologis serta pendekatan fenomenologis. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman Masyarakat Pekkabata terhadap pelaksanaan transaksi jual beli saat azan dikumandangkan pada hari Jum'at masih kurang. 2) Praktik transaksi jual beli di Pasar Sentral Pekkabata saat pelaksanaan Shalat Jum'at tidak sesuai dengan kandungan Q.S. Al-Jumuah ayat 9-11. 3) Prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan oleh pedagang di Pasar Sentral Pekkabata adalah prinsip tauhid (kesatuan/*unity*), prinsip keseimbangan (*equilibrium*), prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip kebenaran. Beberapa pedagang dan pembeli yang mayoritas laki-laki Muslim masih melakukan aktivitas jual beli pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at dan melalaikan kewajibannya sebagai ummat Islam. Ketika para pedagang disibukkan dengan aktifitas jual beli terkadang para pedagang akan melupakan atau menunda urusan ibadah dalam hal ini Shalat Jum'at. Padahal larangannya sudah jelas disebutkan dalam Q.S. Al-Jumuah ayat 9-11.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Shalat Jum'at, Etika Bisnis Islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Tinjauan Teoritis .....	11
2.2.1 Teori Jual Beli .....	11
2.2.2 Qur'an Surah Al-Jumu'ah .....	18

2.2.3 Teori Etika Bisnis Islam .....	24
2.3 Tinjauan Konseptual .....	28
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Pendekatan Penelitian .....	31
3.3 Waktu Penelitian .....	32
3.4 Lokasi Penelitian .....	32
3.5 Fokus Penelitian .....	38
3.6 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	38
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.8 Instrumen Pengumpulan Data .....	40
3.9 Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar .....	42
4.2 Praktik Transaksi Jual Beli masyarakat saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar.....	46
4.3 Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral PekkabataKab. Polewali Mandar.....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
5.1 Simpulan .....	63
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Struktur Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali	39



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	31
2.	Dena Los Buah, Ruko, Kios, Gardu Sayur dan Etalase Pasar Sentral Pekkabata	38
3.	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Hasil Turnitin Plagiasi
Lampiran 8	Foto Footnote
Lampiran 9	Biografi Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, insya Allah akan mendatangkan pahala.<sup>1</sup> Islam mewajibkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah. Allah Swt menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.<sup>2</sup>

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu

---

<sup>1</sup>Muhammad Ismail Yusantodan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Press, 2002), h. 17.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 75.

syaratnya adalah dengan jalan melakukan jual beli.<sup>3</sup> Islam membolehkan jual beli berdasarkan Q.S. An-Nisa'/4: 29.

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Sabda Rasulullah Muhammad Saw. diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Thabrani dalam *Al Mu'jam Kabir*, shahih lighairihi menegaskan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
(رواهالبزار والحكيم<sup>5</sup>)

Artinya:

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Beliau menjawab, "perniagaan yang baik dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri" (HR. al-Bazzar dan al-Hakim al-Naysaburi; shahih lighairihi).

Berdasarkan nash di atas kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual beli

<sup>3</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 64.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya:Pustaka Assalam, 2010), h. 107.

<sup>5</sup>Syaikh Abul Khoir Nuru Hasan bin Syaikh Shiddiq Hasan Khon, *Fathul Alam Syarh Bulughul Marom* (Juz II: Bairut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 1336), h. 4.

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Berwirausaha merupakan aktifitas yang berhubungan dengan ajaran Islam. Menurut analisa C.C Torrey dalam bukunya yang berjudul *The Commercial Theological Terms in The Qur'an* menyebutkan bahwa teologi Islam adalah Teologi Perdagangan. Lebih lanjut Ia mengatakan: "Hubungan-hubungan timbal balik antara Tuhan dan manusia adalah bersifat perdagangan betul. Allah adalah saudagar sempurna. Ia memasukkan seluruh alam semesta dalam pembukuan-Nya. Segalanya diperhitungkan, neraca-neraca dan Ia telah menjadi contoh buat bisnis-bisnis yang jujur. Hidup adalah suatu bisnis, orang untung atau rugi disitu. Bagi yang melakukan pekerjaan baik atau jahat (yang mencapai kebaikan atau kejahatan) akan mendapat ganjaran, malahan juga dalam hidup ini juga. Hutang-hutang tertentu dihapuskan, sebab Allah bukanlah penghutang yang tidak berbelas kasihan".<sup>7</sup>

Transaksi ekonomi yang banyak dilakukan umat Islam dalam memenuhi kebutuhan salah satunya adalah jual beli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan hukumnya jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi. Supaya jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Berdasarkan tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kesejahteraan umat Islam dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam muamalah, Allah Swt telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga dapat memberikan keuntungan kepada satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam

---

<sup>6</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 65.

<sup>7</sup>Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas* (Jakarta: Kencana, 2015), h. xv.

hukum Allah (syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam.

Etika bisnis dalam perspektif Al-Qur'an, yaitu etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Etika bisnis Islam pada satu sisi bertujuan menolak anggapan bahwa bisnis hanya merupakan aktivitas keduniaan yang terpisah dari persoalan etika, dan pada sisi lain akan mengembangkan prinsip-prinsip etika bisnis Al-Qur'an, sebagai upaya konseptualisasi sekaligus mencari landasan persoalan persoalan praktik mal-bisnis. Mengedepankan landasan praktik mal-bisnis yang dapat dijadikan tolok ukur etis-tidaknya suatu aktivitas bisnis.<sup>8</sup> Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu Kesatuan (*Tauhid/Unity*), Keseimbangan (*Equilibrium/adil*), Kehendak Bebas (*Free Will*), Tanggung Jawab (*Responsibility*) serta Kebenaran, Kebijakan dan kejujuran dalam jual beli.

Kewajiban pokok setiap orang adalah shalat, sebab didalamnya terdapat keyakinan dan pernyataan ketundukan kepada Allah Swt, namun setelah shalat itu ditunaikan maka bekerja adalah wajib karena disitulah diwajibkan membetulkan timbangan, bersikap jujur, lemah lembut dalam berjual beli, sebagai konsekuensi keyakinan dan pernyataan ketaatan kepada Allah. Pembebanan untuk melaksanakan ibadah menjadi suatu kewajiban, sampai dirinya berjumpa dengan Tuhannya. Ibadah shalat Jum'at itu tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun, kecuali ada hal-hal tertentu yang sangat mendesak sehingga ada keringanan untuk melaksanakannya.<sup>9</sup>

Sabda Rasulullah Muhammad Saw. diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-

---

<sup>8</sup>R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 5.

<sup>9</sup>Fahmi Abdullah, Pemahaman dan Pengamalan Surah Al Jumu'ah Ayat 9-10 (Study Kasus pada Pedagang di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya), *JESTT Unair*, Vol. 1 No. 1, Januari 2014, h. 2

Hakim:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ  
(رواه ابو داود والحكيم<sup>10</sup>)

Artinya:

Shalat Jum'at itu wajib atas tiap orang muslim berjama'ah kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak-anak atau orang sakit (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

Syarat diwajibkannya shalat Jum'at adalah kewajiban shalat Jum'at berlaku untuk sebagian umat Islam. Sebagian lagi tidak diwajibkan, yaitu para wanita, orang sakit, anak-anak, musafir, budak.<sup>11</sup> Perempuan saat-saat itu boleh jual beli. Namun untuk para wanita yang tidak diwajibkan melaksanakan shalat jumat dianjurkan untuk meninggalkan jual beli apabila memudharatkan kaum laki-laki yang akan melaksanakan shalat jumat, kecuali apabila jual beli yang dilakukan oleh wanita dengan wanita lagi baik itu jual beli atau transaksi dalam bentuk konsumsi, distribusi, maupun produksi.

Salah satu bentuk larangan atau batasan-batasan jual beli yang secara tegas dilarang Allah Swt. yakni larangan transaksi jual beli pada saat Adzan/khutbah Jum'at. Para ulama sepakat bahwa melakukan akad jual beli saat berkumandang azan kedua untuk ibadah shalat Jum'at, adalah terlarang. Bahkan imam an-Nawawi menegaskan larangan tersebut menurut *ijma'*, berimplikasi hukum haram. Dan dasar keharamannya adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

<sup>10</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Jilid 1: Bairut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 1971), h. 325.

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Hukum-hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 16.

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Jumuah:9)<sup>12</sup>

Dalam surah al-Jumu'ah ayat 9, Allah SWT dengan jelas menjelaskan pelaksanaan shalat Jum'at menggantikan shalat dhuhur yang istimewa yang perintahnya diberikan Allah saat Isra Mi'raj. Karenanya shalat Jum'at adalah saat istimewa bagi Muslim untuk beribadah kepada Allah. Perintah istimewa untuk meninggalkan kesibukan dunia dan menyegerakan urusan akhirat. Ketika dikumandangkan azan shalat Jum'at seorang Muslim harus segera meninggalkan kesibukannya untuk segera bergegas menunaikan shalat Jum'at.

Adapun pengamatan (*observasi*) awal yang dilakukan peneliti di Pasar Sentral Pekkabata yang berlokasi di Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia, yang merupakan pusat perbelanjaan masyarakat di Kecamatan Polewali dan sekitarnya. Mulai dari jual beli sembako, buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Dimana sebagian pedagang dipasar sentral Pekkabata merupakan pedagang pakaian bekas (*cakar*) yang ramai dikunjungi masyarakat pada hari Selasa dan Jum'at.

Peneliti menemukan bahwa para pedagang dan pembeli yang mayoritas laki-laki Muslim masih melakukan aktivitas jual beli pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at dan melalaikan kewajibannya sebagai ummat Islam. Ketika para pedagang disibukkan dengan aktifitas jual beli terkadang para pedagang akan melupakan atau menunda urusan ibadah dalam hal ini Shalat Jum'at dengan alasan mereka terlalu

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), h. 109.

sibuk sehingga tidak dapat melaksanakan Shalat Jum'at. Hal ini tentu bertentangan dengan QS. Al-Jumua'ah ayat 9-11 dan Prinsip Etika Bisnis Islam dimana pedagang dituntut untuk mengedepankan Kesatuan (*Tauhid/Unity*), Keseimbangan (*Equilibrium/adil*), Kehendak Bebas (*Free Will*), Tanggung Jawab (*Responsibility*) serta Kebenaran, Kebijakan dan kejujuran dalam jual beli.

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian bagaimana pemahaman masyarakat tentang prinsip etika bisnis Islam dan mengapa masyarakat masih melakukan salah satu bentuk jual beli terlarang tersebut dengan judul penelitian: **“Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah itu, maka permasalahan pokok yang dibahas adalah; *Bagaimana Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)?*. Atas dasar permasalahan pokok itu, dikemukakan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar?
- 1.2.2 Bagaimana praktik Transaksi Jual Beli masyarakat saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Merespon tujuan penelitian tersebut, dapat diformulasikan sebagai berikut;

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar?
- 1.3.2 Untuk mengetahui praktik Jual Beli masyarakat saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar
- 1.3.3 Untuk menggali Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Pada tataran teoritis, Penelitian dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Pada tataran praktis, kegunaan atau signifikansi hasil penelitian diharapkan menjadi referensi hukum transaksi jual beli saat pelaksanaan shalat Jum'at, menjadi khasanah dan pengetahuan baik dalam mengungkapkan pemahaman masyarakat terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam), Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa riset yang relevan dengan obyek penelitian ini dengan penelitian terdahulu di antaranya:

##### 2.1.1 Hari Nopriansyah “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi

Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Dipelataran Masjid Agung Palembang”, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan mengenai persepsi tentang transaksi jual-beli diperatan Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah Jum’at belum ada yang membahasnya mengenai persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan transaksi jual-beli ketika berlangsung Khutbah Jum’at, menunjukan bahwa semua pendapat antara ulama satu dengan yang lainnya, yaitu haram. Para pedagang yang melakukan transaksi jual-beli ketika khutbah juma’at berlangsung karena berlandaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Jumu’ah 9-10.<sup>13</sup> Perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dikaji adalah menjelaskan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli saat pelaksanaan shalat Jum’at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar.

##### 2.1.2 Ardyansyah Yacob “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Hukum Islam”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktifitas jual beli di Masjid Agung

---

<sup>13</sup>Hari Nopriansyah. “*Persepsi Mui Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Dipelataran Masjid Agung Palembang*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), h. xix.

Annur Provinsi Riau terdapat barang-barang yang haram untuk di perjual belikan dan pelaksanaan jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau juga belum benar menurut syariat Islam. Sedangkan di dalam agama Islam dianjurkan untuk tidak menjual barang-barang yang haram dan tidak melaksanakan aktifitas jual beli pada waktu shalat masuk.<sup>14</sup>

Dari penelitian di atas perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian sebelumnya membahas tentang persoalan mengenai barang-barang yang haram di jual dan transaksi akad dalam jual beli sedangkan penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli saat pelaksanaan shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam).

2.1.3 Fahmi Abdullah, Muhammad Nafik HR “Pemahaman dan Pengamalan Surat Al-Jum'ah Ayat 9-10 (Studi Kasus pada Pedagang di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masing-masing pedagang terhadap surah Al-Jum'ah ayat 9-10 baik dan berbeda sehingga berdampak pada penerapannya. Selain itu, mereka percaya menjalankan shalat Jum'at memberi dampak positif terhadap rezeki, meskipun tidak secara langsung. Dampak positif tidak hanya rezeki, tetapi dengan mendengarkan khotbah shalat Jum'at akan menambah rasa keimanan kepada Allah SWT. Perbedaan dengan Penelitian yang akan dikaji adalah Penelitian menganalisis pemahaman dan pengamalan pedagang terhadap

---

<sup>14</sup>Ardyansyah Yacob. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Hukum Islam*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010), h. vii.

surah Al-Jumuah ayat 9-10 di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli saat pelaksanaan shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya adapun teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengusung konsep pemikiran tersebut adalah:

### 2.2.1 Teori Jual Beli

#### 2.2.1.1 Pengertian Jual Beli

Dalam Kitab *al-Fikih' Ala Madzhabibil Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Zajiri jual beli asal, jual adalah *sale* (Inggris) dan *Bai'* (Arab) yang berarti secara bahasa *al-Bai'* (menjual) yaitu “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-Bai'* sering diterjemahkan dengan”jual beli”.

Sebagian *fukaha'* berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari kepemilikan dengan suatu ganti. Karena mengeluarkan zat dari kepemilikan berarti memindahkan “kepemilikan harta” kepada orang lain, maka pemindahan manfaat ini disebut dengan cara sewa.

---

<sup>15</sup>Fahmi Abdullah, Muhammad Nafik HR. “*Pemahaman dan Pengamalan Surat Al-Jumuah Ayat 9-10 (Studi Kasus pada Pedagang di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2014), h. 1.

Adapun arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta.

Sabiq dalam bukunya *Fikih as-Sunnah* menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*'antaradhim*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>16</sup>

#### 2.2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah diatur di dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma'. Q.S al-Bakarah/2: 198 merupakan salah satu dasar hukum diperbolehkannya mencari karunia Allah dengan jalan berdagang, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>17</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdagangan tersebut.

<sup>16</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 118.

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

Q.S. al- Baqarah/2: 275 juga menerangkan diperbolehkannya jual beli, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>18</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pekerja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggungjawab. Allah tidak butuh terhadap hamba-hamba-Nya. Ketika memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, dan membuat hukum bagi mereka, Dia tidak akan merasakannya sedikitpun, baik manfaat atau mudharat. Ketika Dia membuat hukum bagi manusia, itu berarti bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dalam hukum Allah selalu ada

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 58.

kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hal itu dapat diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.<sup>19</sup>

Selain dalam surah Al-Baqarah, jual beli juga diatur dalam firman Allah QS. An-Nisa'/4: 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>20</sup>

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari pihak manapun.

Jual beli merupakan perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda. Tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Keadaan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu terlarang oleh Rasulullah Saw atau maknanya termasuk yang dilarang.<sup>21</sup>

### 2.2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang ditunjukkan oleh

<sup>19</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 6.

<sup>20</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

<sup>21</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 8.

saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumah ada empat, yaitu *ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat* (ijab dan kabul).<sup>22</sup>

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satunya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

a. Syarat terkait dengan subjek akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berada terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *Fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Baligh berakal, agar tidak mudah ditipu orang.

Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, dan lain-lain.<sup>23</sup>

2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

---

<sup>22</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 65.

<sup>23</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 104.

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.<sup>24</sup>

### 3. Keadaan tidak mubazzir

Maksudnya pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang cakap bertindak. Maksudnya, orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.<sup>25</sup> Pemboros tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

#### b. Syarat yang terkait dengan objek akad

##### 1. Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwalian). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 66-67.

<sup>25</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 51.

<sup>26</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 67.

## 2. Bersih barangnya

Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwi*. *Mal mutaqawwim* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

## 3. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, kue-kue dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bugaan, dan lain-lain).

## 4. Mampu menyerahkan

Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.

## 5. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

Beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

- a) Jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Jumua'ah ayat 9.
- b) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad.
- c) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan.
- d) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan.<sup>27</sup>
- e) Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.
- f) Jual beli *thalaqi al-ruqban* dan jual beli *hadhir*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.
- g) Di antara jual beli yang terlarang, yaitu *najasy* (menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya).

### 2.2.2 Qur'an Surah Al-Jumua'ah

#### a. QS. Al-Jumua'ah Ayat 9-11

Dilarang bagi setiap muslim untuk mengadakan akad perniagaan (jual beli) setelah azan kedua pada hari Jum'at telah dikumandangkan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Jumua'ah ayat 9-11 sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 72.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS.Al-Jumua: 9)<sup>28</sup>

Ayat di atas ditujukan kepada orang-orang beriman. Istilah ini mencakup pria dan wanita, baik yang bermukim di negeri tempat tinggalnya maupun Musafir. Namun demikian beberapa hadits Nabi Saw. yang menjelaskan siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Yakni, shalat Jum'at adalah keharusan yang wajib bagi setiap muslim (dilaksanakan dengan berjamaah), kecuali terhadap empat (kelompok), yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit.<sup>29</sup>

Seruan untuk shalat yang dimaksud ayat di atas dan yang mengharuskan dhentikannya segala kegiatan, adalah adzan yang dikumandangkan saat Khatib naik ke mimbar. Ini karena pada masa Nabi Saw, hanya dikenal sekali adzan. Nanti pada masa Sayyidina Utsman, ketika semakin tersebar kaum muslimin di penjuru kota, beliau memerintahkan melakukan dua kali adzan. Adzan pertama berfungsi mengingatkan khususnya yang berada di tempat yang jauh bahwa sebentar lagi shalat Jum'at akan dimulai dan agar mereka bersiap-siap menghentikan aktivitas mereka. Memang ketika Sayyidina Ali memerintah, dan berada di Kufah, beliau tidak melakukan adzan dua kali, tetapi hanya sekali sesuai tradisi Nabi Saw.,

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 809.

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.231.

Sayyidina Abu Bakar dan Umar ra., tetapi pada masa pemerintahan Hisyam Ibn Abdul Malik, adzan dilakukan dua kali kembali sebagaimana pada masa Usman .<sup>30</sup>

Disini Allah nampaknya memberikan qarinah bahwa kebanyakan manusia ketika akan melaksanakann muamalah seperti jual beli, hutang piutang, gadai, dan sebagainya, sering dilakukan dengan tidak jujur (merugikan pihak lain). Oleh karena itu hendaknya dalam bermuamalah harus ditanamkan keimanan yang mantap dan kuat sehingga tidak merugikan pihak lain dalam bermuamalah.

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS.Al-Jumuah: 10)<sup>31</sup>

Ayat 10 Surat Al-Jumu'ah ini menjelaskan bahwa apabila kamu telah menunaikan shalat jumat, maka bertebaranlah untuk mengurus kepentingan-kepentingan duniawimu setelah kamu menunaikan apa yang bermanfaat untuk akhiratmu. Carilah pahala dari Tuhanmu, ingatlah Allah dan sadari *muraqabah* (pengawasan-Nya) dalam segala urusanmu, karena Dia-lah Yang Maha Mengetahui segala rahasia dan bisikan. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi-Nya dari segala urusanmu, semoga kamu mendapatkan keberuntungan di dunia juga di akhirat.

Allah memberitakan bahwa ada sekelompok orang yang lebih mementingkan dunia yang fana ini dari pada akhirat yang kekal abadi sehingga ketika mereka

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.230.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 809.

mendengar berita tentang kedatangan kafilah yang membawa barang dagangan yang menguntungkan atau suatu permainan dunia dan perhiasannya yang mengasikan, maka mereka berhamburan meninggalkan Rasulullah Saw. yang sedang berkhotbah. Adapun dalam Q.S. Al-Jumuah ayat 11 dijelaskan sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا فَلَمَّا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ  
وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

Terjemahnya:

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki. (Q.S.Al-Jumuah: 11)<sup>32</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa kalau saja mereka mau berfikir tentu mereka akan tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal dan bahwa pahalanya lebih berharga dari pada permainan dunia dan harta dagangannya.

#### b. Hukum Jual Beli Ketika Adzan Jum'at Dikumandangkan

Larangan melakukan jual beli, dipahami oleh Imam Malik mengandung makna batalnya serta keharusan membatalkan jual beli jika dilakukan pada saat Imam berkhotbah dan shalat. Imam Syafi'i tidak memahaminya demikian, namun menegaskan keharamannya.<sup>33</sup>

Dalam tafsirnya, at-Thabrani menjelaskan, kata nida atau panggilan dalam ayat di surah al Jumu'ah itu berlaku saat azan kedua. Nida yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah panggilan untuk shalat Jum'at yaitu ketika imam memulai

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 809.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.231.

khutbah. *Fas'au* artinya *famdhu* (kerjakan dengan segera)." *Wa dzarul bai'* artinya : *al amru bittarki* (perintah untuk meninggalkan jual beli), maka jual beli tersebut dihukumi haram. Apabila ada seseorang yang melakukan jual beli di saat-saat tersebut, maka dia telah melakukan dosa dan akad jual belinya batal atau tidak sah. Juga karena hal tersebut akan mengganggu ibadah yaitu mendengarkan khutbah dan shalat Jum'at. Ada perbedaan pendapat tentang sahnya jual beli tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa akadnya sah, tapi berdosa karena larangan tersebut didasarkan karena mengganggu shalat Jum'at. Namun melihat dasar larangan dalam ayat tersebut dan keistimewaan hari tersebut dan anjuran kebaikan dalam hal tersebut serta durasi waktu yang tidak terlalu panjang, maka pelakunya berdosa dan akad jual belinya tidak sah".

Mayoritas ulama menyatakan keharaman untuk jual beli dimulai saat muadzin mengumandangkan adzan dan khatib sudah naik mimbar. Ketentuan ini berlaku baik yang dalam pelaksanaan adzannya dilakukan sebanyak dua kali ataupun sekali. Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, ketika ada yang melakukan transaksi jual beli saat adzan shalat Jumat sudah berkumandang, maka status jual beli tetap sah, tapi mereka berdosa. Larangan jual beli pada waktu shalat jumat tidak terkait dengan transaksi jual belinya, tapi larangan tersebut mengarah pada akibat dari jual belinya, yaitu tidak mendengarkan khutbah. Sehingga larangan tidak ada hubungannya dengan inti akad, tidak pula terkait syarat sah akad. Sehingga jual beli tetap sah, meskipun pelakunya berdosa.

Sebagian mereka berpendapat bahwa jual beli itu fasid karena adanya larangan (dan tinggalkanlah jual beli), sedang sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa perbuatan itu haram tapi akadnya sah, dipersamakan dengan shalat ditempat

milik orang lain tanpa izin (ghasab), maka shalatnya sah tapi makruh. Begitu halnya pada perkara orang yang sholat dengan memakai baju hasil korupsi. Maka shalatnya dianggap sah karena dia memenuhi syarat menutup aurat. Namun dia berdosa, karena kain penutup yang dia gunakan dari harta haram.<sup>34</sup>

Para ulama sepakat bahwa melakukan akad jual beli saat berkumandang adzan kedua untuk ibadah shalat Jum'at adalah terlarang. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Jumuah ayat 9, ketika Allah memerintahkan untuk menjauhi transaksi jual beli pada saat itu, maka pada hakikatnya perbuatan jual beli tersebut menjadi terlarang. Maka melakukan perbuatan yang terlarang adalah tidak sah.<sup>35</sup>

Nilai materi yang didapat di dunia, sangat sedikit dibandingkan pahala yang di dapat ketika di akhirat nanti. Maka dianjurkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menutup tokonya, shalat Zhuhur kemudian mendengarkan khutbah apabila khutbah tersebut terdengar dari tempatnya. Dan dianjurkan mengaji, berzikir, membaca Alquran, karena hari itu adalah saat istimewa yaitu hari Jum'at dan saat istimewa yaitu ketika saat-saat shalat Jum'at.

Adapun untuk para wanita yang tidak diwajibkan melaksanakan shalat jumat dianjurkan untuk meninggalkan jual beli apabila memudharatkan kaum laki-laki yang akan melaksanakan shalat jumat, kecuali apabila jual beli yang dilakukan oleh wanita dengan wanita lagi baik itu jual beli atau transaksi dalam bentuk konsumsi, distribusi, maupun produksi.

---

<sup>34</sup>Azminur Naila Najah, *Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah*, Jurnal Tahkim, Vol. 15, No. 1, 2019, h.107.

<sup>35</sup>Isnan Ansory, *Dilarang Tapi Sah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 49.

## 2.2.3 Teori Etika Bisnis Islam

### 2.2.3.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Hartono dalam jurnal Fitri Adona menyebutkan bahwa persoalan etika tidaklah sederhana karena dalam praktiknya tidak ada etika yang mutlak. Secara teoritis ada etika yang bersifat universal namun sistemnya tidak bisa diterima secara universal, sehingga secara *de facto* tidak ada etika universal. Etika terikat pada budaya (*culture-bound*) yang berkembang secara *inheren* dalam budaya berbentuk filsafat atau pandangan hidup masyarakat.<sup>36</sup>

Etika bisnis Islam mengandung istilah dan pengertiannya masing-masing, yaitu; kata ‘etika’, ‘bisnis’, dan ‘Islam’ itu sendiri. Sebelum menjadi kesatuan makna, “Etika Bisnis Islam”, tentunya perlu diketahui terlebih dahulu masing-masing dari pengertian kata-kata tersebut.<sup>37</sup>

#### 1. Etika (Akhlaq)

Kata “*akhlaq*” berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan; yang juga diartikan dengan istilah perangai atau kesopanan. Secara etimologis (*lighatan*) “Akhlaq” adalah budi pekerti, perangai tingkah laku dan tabiat.<sup>38</sup>

#### 2. Bisnis

Kata “Bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “Business” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit atau keuntungan. Pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan

---

<sup>36</sup>Fitri Adona, Etika Bisnis Periklanan: Pelanggaran Pedoman Etis dalam Iklan Televisi 2012, *Jurnal Polibisnis*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2012, h. 51.

<sup>37</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20.

<sup>38</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha)*, h. 21.

berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.<sup>39</sup> Secara etimologi, *bisnis* berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.

### 3. Islam

Kata Islam sebagai ajaran biasanya diidentikan dengan kata syariat, sebagaimana dengan pemaknaan kata ekonomi Islam dan ekonomi Syariah. Secara Syariat (*al-syari'ah*), berarti sumber air minum (*mawrid al-ma'li al istisqa*) atau jalan lurus (*at-thariq al-mustaqim*). Sedang secara istilah, syariah sepadan dengan makna perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad Saw untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan didunia dan akhirat.

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu-persatu dari kata “Etika”, “Bisnis”, “Islam” atau juga dikenal sebagai “Syariat”, maka jika digabungkan maka ketiganya adalah bahwa “Etika Bisnis Islam” merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika Bisnis Islam juga merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), h.3.

<sup>40</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 35.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

### 2.2.3.2 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa prinsip-prinsip yang dianut dalam etika bisnis Islam, yaitu:

#### 1) Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Konsep kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Tauhid hanya dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tetapi tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

#### 2) Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus di tempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syariat). Karena orang yang adil lebih dekat dengan ketakwaan. Bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diutamakan oleh para pembisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

### 3) Kehendak bebas

Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai Khalifatu Allah di muka bumi. Manusia di beri kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntun oleh hukum yang telah di ciptakan oleh Allah Swt. Kemudian dia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apa jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang dipilih. Seperti halnya dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam Islam dengan tidak ada penzaliman, maysir gharar dan riba. Dengan demikian, kebebasan berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.

### 4) Pertanggung jawaban

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah Swt) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus di pertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus di tampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

### 5) Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebajikan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan

memberi keuntungan bagi orang lain. Kejujuran yang dimaksud bermula dengan jujur pada diri sendiri yang berlanjut dengan jujur terhadap orang lain. Dalam berbisnis, kejujuran lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan agama, bangsa, bahkan kekeluargaan yang tidak disertai dengan kejujuran. Diakui oleh semua pihak, kunci utama keberhasilan bisnis dan kelanggengannya adalah kejujuran, termasuk kejujuran dalam berpromosi.<sup>41</sup>

Dalam etika bisnis Islam Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat menunjang para pembisnis muslim yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah Swt dan aturan yang menjadi prioritas. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis. Dari sikap kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebijakan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan. Al Quran menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan sukarela.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

2.3.1 Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Atau jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan

---

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah* (Ciputat: Lentera Hati, 2011), h. 16.

syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab Kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.<sup>42</sup>

2.3.2 Shalat Jum'at yaitu shalat dua rakaat yang dikerjakan secara berjamaah pada waktu Dzuhur di hari Jum'at dan diawali dengan dua khutbah. Hukumnya fardhu 'ain bagi tiap-tiap muslim dewasa, merdeka, sehat, dan bermukim (tidak sedang bepergian).<sup>43</sup>

2.3.3 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musahab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2.3.4 Etika Bisnis Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etik adalah: (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (2) nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia baik yang menyangkut hubungan antar manusia, alam, dan Allah Swt.<sup>44</sup> Dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bisang bisnis. Oleh karena itu jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan bisnis kita.

---

<sup>42</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2017),h. 63.

<sup>43</sup>M. Khalilurrahman al-Mahfani, *Buku Pintar Shalat* (Jakarta: KawahMedia, 2008), h. 134.

<sup>44</sup>Vitzhal Riva'I dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 215-216.

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Bertolak dengan deskripsi kajian teoritis tersebut, peneliti menuangkan deskripsi kerangka pikir sebagai berikut;



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif-analitis kritis yang dilakukan untuk menjelaskan *Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)*.

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pelaksanaan transaksi jual beli saat pelaksanaan shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar dikaji dengan menggunakan pendekatan, yaitu;

- 1) Pendekatan teologis normatif (syar'i), yakni memahami hukum jual beli yang bersumber dalam al-Qur'an dan sunah terhadap masalah yang berhubungan dengan etika dagang.
- 2) Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang keadaan masyarakat yang berada di Pasar Sentral Pekkabata lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Pendekatan fenomenologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu fakta gejala-gejala maupun peristiwa yang bentuk keadaannya dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah, pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun peristiwa secara obyektif yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 3.3 Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan Penelitian).

### 3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar.

#### 3.4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk di kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Luas wilayah Polewali Mandar adalah 2.022,30 km<sup>2</sup> dan secara administrasi pemerintahan, Polewali Mandar terbagi menjadi 16 Kecamatan.

Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administrative berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu di antara 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah *Swatantra (Afdeling)* Mandar

yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat II yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959, yaitu:

1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraja Pamboang dan Swapraja Cenrana (sendana);
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang;
3. Kabupaten Polewali Mamasa, meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali serta Onder Afdeling Mamasa.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru di seluruh wilayah provinsi, dua di antara kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. Mamasa merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga kedua *onder afdeling* Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah, yaitu: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

Kebijakan dan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tercermin melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan catatan realisasi APBD pada tahun 2017, pendapatan daerah mencapai Rp. 1.336.060,590-. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp. 208.125,810-, dana perimbangan Rp. 958.125,810 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 169.871,490-.

Belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar terbagi dalam belanja tak langsung dan belanja langsung. Pada tahun 2017 belanja tak langsung Rp. 734.238,100-. Sementara belanja langsung sebesar Rp. 521.880,160. Belanja

langsung terbagi dalam belanja operasional sebesar Rp. 245.429,700- dan belanja modal sebesar Rp. 276.450,490-.

Komponen sumber pendapatan daerah yang terbesar pada tahun 2017 adalah Lain-lain PAD yang Sah, yakni sekitar RP. 176.714,000-. Nilai tersebut lebih sedikit 3,17% dari target yang ditetapkan, dimana target sekitar Rp. 184.571,000-. Komponen pendapatan yang mencapai target adalah Pajak Daerah. Realisasi pajak Daerah sebesar Rp. 18.756,000-, sementara target hanya Rp. 18.392,000.

#### **3.4.2. Lokasi dan Konsep Pengelolaan Pasar Sentral Pekkabata**

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli yang biasanya terjadi tawar-menawar. Pada umumnya jenis barang yang ada di Pasar merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat misalnya bahan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, telur, daging, barang elektronik dan jenis barang lainnya.

Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, juga InsyaAllah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an Al-Hadis yang mendorong seorang muslim untuk bekerja, salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Jumua'ah (62):10;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumua'ah (62):10).<sup>45</sup>

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh umat manusia bekerja untuk memenuhi

---

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 933.

kebutuhan hidupnya sendiri, semakin kuatnya seorang manusia bekerja maka akan semakin banyak pula rezeki yang ia peroleh.

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni tempat Lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu diketahui bagaimana keadaan Letak lokas. Letak lokasi penelitian yaitu berada di Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pasar Sentral Pekkabata memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan SMP Negeri 3 Polewali dan Masjid Agung Syuhada.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bank BRI Unit Darma dan Apotek Lestari Farma.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan KPU Kabupaten Polewali Mandar.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan pemukiman penduduk Kelurahan Pekkabata.

Di Kecamatan Polewali memiliki beberapa pasar sebagai sarana dan fasilitas untuk perdagangan dan tempat perbelanjaan antara lain: Pasar Baru Polewali, Pasar Terminal Lama, Pasar Rakyat Luyo. Diantara beberapa pasar tersebut Pasar Sentral Pekkabat merupakan pusat pasar dan sekaligus pasar terbesar di Kecamatan Polewali dengan luas mencapai satu hektare, yang berfungsi sebagai pasar regional yang mensuplay barang ke Pasar-pasar lainnya di Polewali.

Fungsi Pasar Senral Pekkabata sebagai pasar utama, karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya, antara lain:

1. Posisi Pasar yang berada di pusat Kota.
2. Kemudahan dan akses angkutan karena melewati 4 jalur transportasi dan angkutan umum.

3. Menempati area yang lebih luas, sehingga memiliki daya tampung yang lebih luas.

Pasar Sentral Pekkabata merupakan salah satu yang menunjang adanya PAD (Pendapatan Asli Daerah) oleh karena itu Pasar Sentral Pekkabata masih dibawah naungan kantor Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah). adapun konsep pengelolaan Pasar Sentral Pekkabata sebagai berikut:

#### 3.4.2.1 Latar Belakang

1. Kelembagaan Pasar Sentral Pekkabata yang sifatnya semi modern merupakan hal yang segera dan mendesak dipersiapkan guna mengantisipasi pemberian layanan yang optimal.
2. Kelembagaan yang mengelola Pasar Sentral Pekkabata sekarang ini berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Kantor Kecamatan Polewali) dan Dinas Perindag Kabupaten Polewali Mandar.
3. PERBUP Polewali Mandar No. 24 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi susunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar.

#### 3.4.2.2 Maksud dan Tujuan

1. Pasar Sentral Pekkabata diharapkan dapat dikelola lebih profesional, mandiri dan dapat memberikan pelayanan yang prima.
2. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

#### 3.4.2.3 Tinjauan Pengelolaan Pasar Sentral Pekkabata saat ini:

1. Tugas Kecamatan Polewali Mandar bertugas sebagai pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pasar.<sup>46</sup>
2. Dinas Prindustrian bertugas untuk mengurus masalah fisik pasar, bangunan pasar, renovasi pasar.

---

<sup>46</sup>Bupati Polewali Mandar, *PERBUP Polewali Mandar No.24 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar* (Polewali: 2017), h. 9.

3. Dinas Pendapatan berfungsi untuk menentukan target pasar, fruktiasi, dan retribusi pasar.

#### 3.4.2.4 Jumlah Kios dan Ruko di Pasar Sentral Pekkabata

Adapun jumlah Kios dan Ruko di Pasar Sentral Pekkabata dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Gambar 1. Dena Los Buah, Ruko, Kios, Gardu Sayur dan Etalase Pasar Sentral Pekkabata



Sumber: Kantor Kepala Pasar Sentral Pekkabata

#### 3.4.2.5 Struktur Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali

Struktur Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel.1 Struktur Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Kepala Pasar	1 Orang
Petugas Pengarcis Pasar	6 Orang
Petugas Pengawas Pasar	7 Orang
Petugas Kebersihan Pasar	7 Orang
<b>Total</b>	<b>21 Orang</b>

Sumber: Kantor Kepala Pasar Sentral Pekkabata

### 3.4.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah analisis etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli pedagang laki-laki saat pelaksanaan shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata.

### 3.6 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah skema keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen. Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak informan dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>47</sup> Data primer penelitian ini bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Sentral Pekkabata yang melakukan jual beli saat pelaksanaan shalat Jum'at.

<sup>47</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Buku Obor, 2021), h. 65.

### 3.6.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bentuk dokumen yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku yang menjelaskan tentang etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dokumen- dokumen yang berkenaan dengan akad jual beli, sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas, serta dokumentasi penting yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Dengan demikian, sumber sekunder tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan tajam untuk memudahkan proses selesainya penelitian ini.

### 3.7 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### 3.7.1 Studi Kepustakaan

Data skunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dilakukan untuk menentukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.

#### 3.7.2 Pengamatan (*Observasi*)

*Observasi* merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

Data primer pertama diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung atau terjun langsung di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polman.

### 3.7.3 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para pedagang di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polman.

### 3.7.4 Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui *observasi* dan *interview*.

## 3.8 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat bantu yang memiliki peranan yang sangat akurat dan strategis dalam kegiatan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah daftar pertanyaan wawancara, *recorder*, kamera, dan alat komunikasi.

## 3.9 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode deduktif dan induktif. Adapun tahapan proses analisis datanya sebagai berikut:

### 3.9.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sampai sesudah Penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

### **3.9.2 Penyajian Data (*Data Display*)**

Data diarahkan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun data dari Penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **3.9.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)**

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan juga diverifikasi selama Penelitian berlangsung.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah.

#### **4.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Manusia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Jual beli atau perniagaan tidak hanya berhenti pada keuntungan materi semata, tetapi juga keberuntungan yang hakiki dengan selalu mengingat Allah dengan melaksanakan shalat pada waktunya. Orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila Mu'adzin memanggil untuk shalat Jum'at maka mereka tinggalkan pekerjaan dan kesibukan seperti jual beli dan sebagainya, dan segera mengingat Allah dan beribadah kepada-Nya.

Pelaksanaan shalat Jum'at yang sempurna mendatangkan banyak sekali kebaikan dan ampunan dari Allah. Di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at ada beberapa masyarakat khususnya para pedagang laki-laki yang segera meninggalkan jual-beli untuk melaksanakan shalat Jum'at di Masjid. Namun ada pula beberapa pedagang laki-laki memilih tetap melakukan proses transaksi jual beli saat tiba waktu

pelaksanaan shalat Jum'at. Pedagang tersebut lebih mengutamakan jual beli dari pada melaksanakan shalat Jum'at. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis jual beli terlarang dalam Islam, salah satunya yaitu tetap melakukan jual beli dengan meninggalkan kewajiban mengerjakan shalat Jum'at.

Hasil wawancara dengan Endre salah satu pedagang sepatu di Pasar Sentral Pekkabata menyatakan bahwa:

“Yang kutau tentang jual beli terlarang itu salah satunya seperti menjual miras, menipu pembeli, jual hewan haram seperti anjing dan bangkai hewan. Tapi kalau masalah jual beli yang dilarang di hari Jum'at saya kurang tau. Kah selama ini yang kutau kalau shalat Jum'at memang wajib bagi laki-laki. Ya saya kalau sempat shalat Jum'at ya saya pasti pergi. Tapi kalau sibuk lagi, sama tidak ada jaga toko. Seperti sekarang tidak ada ibu ya terpaksa tidak pergi lagi orang shalat Jum'at.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Endre menunjukkan bahwa masyarakat khususnya pedagang di Pasar Sentral Pekkabata belum memahami jenis jual beli apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Islam seperti jual beli bagi laki-laki saat tiba waktu pelaksanaan shalat Jum'at. Masyarakat hanya mengetahui tentang kewajiban shalat Jum'at bagi laki-laki tanpa memahami lebih jauh dampak atau akibat hukum syariat terhadap jual beli yang mereka lakukan dengan meninggalkan kewajiban shalat Jum'at.

Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi tiap-tiap orang Muslim laki-laki, mukalaf, sehat (jasmani dan rohani), dan bermukin disuatu tempat (bukan orang sedang musafir). Barang siapa yang meninggalkan shalat Jum'at disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap (kemunafikan) oleh Allah. Dekat jauhnya ahli surga dihari kiamat, cepat lambatnya ia menziarahi Allah,

---

<sup>48</sup>Endre (23), Pedagang Sepatu pada Hari Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada iman dihari Jum'at dan cepat lambatnya datang ke masjid untuk melakukan shalat Jum'at. Dengan berangkat lebih awal, seorang Muslim bisa manunaikan shalat sunnah, membaca Al-Qur'an, bershalawat dan berzikir.

Hasil wawancara dengan Nasruddin A salah satu pedagang barang pecah belah di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa:

“Jujur kadang saya pergi kadang juga tidak. Kalau menghalang seumpama ada kesibukan di toko atau karena sakit tidak pergi lagi. Tapi biasa ja juga pergi seumpama selesai khutbah ke dua pergi ma Masjid kalau ada tanteku jaga.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasruddin A menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata belum memahami tentang adab mendatangi shalat adalah dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, dan menyegerakan diri ketika keluar dari rumah langsung menuju ke Masjid. Kemudian meninggalkan jual beli (terbih dahulu) pada saat di perintahkan untuk mendatangi shalat Jum'at. Sebagian pedagang memilih memprioritaskan jual beli dari pada melaksanakan shalat Jum'at. Apabila Allah memerintahkan agar perniagaan ditinggalkan padahal merupakan aktifitas yang disukai oleh manusia, maka kesibukan itu meninggalkan kesibukan yang lebih besar lagi yaitu shalat Jum'at.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aguslan salah satu pedagang pakaian di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa:

“Haduh nda ngerti saya masalah jual beli terlarang begituan dek. Yang penting saja saya menjual. Namanya kita cari rejeki, yang penting saya usaha, lagian yang saya jualkan cuma pakaian, masker dan kaos kaki yang halal saja. Kalau soal Q.S Al-Jumuah ayat 9-11, pernah juga saya dengar-dengar di Masjid, kalau ada panggilan adzan tinggalkanlah jual beli. Tapi yah mungkin begitumi

---

<sup>49</sup>Nasruddin A (22), Pedagang Barang Pecah Belah di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at, *wawancara* oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

namanya juga manusia kadang masih suka lalai, kejar dunia saja.”<sup>50</sup>

Hasil wawancara dengan Aguslan menunjukkan bahwa beberapa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar sudah pernah mendengar ayat-ayat tentang jual beli salah satunya Q.S Al-Jumuah ayat 9-11 tentang perintah istimewa untuk meninggalkan kesibukan dunia dan menyegerakan urusan akhirat. Ketika dikumandangkan azan shalat Jum’at seorang muslim harus segera meninggalkan kesibukannya untuk segera menunaikan shalat Jum’at. Namun masyarakat dalam hal ini para pedagang masih seringkali lalai dalam menunaikan kewajiban shalat Jum’at. Selain itu pemahaman pedagang terkait hukum dan jenis-jenis jual beli dalam Islam masih sangat kurang.

Pemahaman masyarakat terhadap transaksi jual beli saat pelaksanaan shalat Jum’at di Pasar Sentral Pekkabata masih sangat kurang. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata hanya mengetahui tentang kewajiban laki-laki untuk melaksanakan shalat Jum’at namun terkait hukum syariat tentang aturan-aturan tentang jual beli khususnya pada hari Jum’at masih sangat terbatas. Belum memahami tentang adab mendatangi shalat adalah dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, dan menyegerakan diri ketika keluar dari rumah langsung menuju ke Masjid. Sebagian pedagang memilih memprioritaskan jual beli dari pada melaksanakan shalat Jum’at. Pedagang di Pasar Sentral terkadang meninggalkan shalat Jum’at jika terhalang dengan aktivitas jual beli yang mereka lakukan. Kurangnya pemahaman terkait ayat-ayat jual beli khususnya QS. Al-Jumu’ah

---

<sup>50</sup>Aguslan (47), Pedagang Pakaian di Pasar Sentral Pekkabata pada Hari Jum’at, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

ayat 9-11 dikalangan masyarakat di Pasar Sentral Pekkabata menjadi penyebab masih dilakukannya aktivitas jual beli saat pelaksanaan shalat Jum'at.

Hasil analisis teori jual beli terhadap aktivitas yang dilakukan di Pasar Sentral Pekkabata tidak sesuai dengan dasar hukum jual beli yang menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara jual beli. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdagangan atau jual beli tersebut.

#### **4.2 Praktik Transaksi Jual Beli masyarakat saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar.**

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting adalah jual beli. Dalam jual beli sudah barang tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Karena jika tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu dapat dikatakan adalah batal atau fasid. Dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S.Al-Jumu'ah: 9)<sup>51</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk menghadiri shalat Jum'at dan bersegera kepadanya. Maksud bersegera di sini adalah bukan pergi dengan buru-buru, tetapi

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 809.

memperhatikannya dan menjadikannya di atas kesibukan yang lain. Yaitu melaksanakan shalat Jum'at. Maksudnya, apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Daripada sibuk berjual-beli.

Bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal, dan bahwa barang siapa yang mengutamakan dunia di atas akhirat, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang hakiki. Ada makna kontekstual atau tersirat dalam ayat tersebut kenapa diawali dengan panggilan kepada orang yang beriman bukan kepada manusia pada umumnya. Disini Allah nampaknya memberikan qarinah bahwa kebanyakan manusia ketika akan melaksanakan muamalah seperti jual beli, hutang piutang, gadai, dan sebagainya, sering dilakukan dengan tidak jujur (merugikan pihak lain) dan lalai dalam hal ibadah. Oleh karena itu hendaknya dalam bermuamalah harus ditanamkan keimanan yang mantap dan kuat sehingga tidak merugikan pihak lain dalam bermuamalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aguslan salah satu pedagang pakaian di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah selalu shalat Jum'at, azan itukan istilahnya sudah panggilan. Kalau inikan kita menjual istilahnya cuman sementara. Kalau ibadah itukan untuk kita bawa kesana nanti. Mudah-mudahan diterima. Tapi yah mungkin begitumi namanya juga manusia kadang-kadang ada yang suka lalai, kejar dunia saja.”<sup>52</sup>

Hasil wawancara dengan Aguslan salah satu pedagang di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar mengaku selalu melaksanakan shalat Jum'at pada waktunya mengutamakan urusan ibadah dari pada aktivitas jual beli serta berharap

---

<sup>52</sup>Aguslan (47), Pedagang Pakaian di Pasar Sentral Pekkabatapada Hari Jum'at, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

apa yang dia kerjakan diterima dan dihitung padahal di sisi Allah Swt. Meskipun demikian peneliti masih menemukan beberapa pedagang laki-laki lain yang tetap melakukan jual beli meskipun khutbah Jum'at sudah dibacakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriadi salah satu pedagang Makanan di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa:

“Kalau tidak ada lagi istriku atau mama yang bantu jaga jualan ya terpaksa tidak pergika lagi Shalat Jum'at. Tidak bisa toki tinggalkan jualan apa lagi hari Jum'at ramai pembeli na tidak setiap hari juga ramai begini, mauki minta tolong di sebelah satuji juga karyawannya. Jadi ya begitumi tidak pergiki lagi Shalat. Tapi kalau adaji istri atau mamaku tetapka pergi Shalat Jum'at”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata sering kali meninggalkan kewajiban Shalat Jum'at dengan tetap melakukan transaksi jual beli. Hal ini disebabkan oleh waktu atau hari pasar yang bertepatan dengan waktu pelaksanaan Shalat Jum'at. Meskipun demikian dalam syariat Islam dan Etika Bisnis Islam seharusnya para pedagang lebih mengutamakan kepentingan agama atau nilai ketauhidan diatas kepentingan dunia. Hal inipun sudah dijelaskan dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9 tentang perintah meninggalkan jual beli saat pelaksanaan Shalat Jum'at.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maryam salah satu konsumen/pembeli di Pasar Sentral Pekkabata menyatakan bahwa:

“Saya sering belanja di Pasar Sentral ini karena saya pikir kualitas barang yang dijual di pasar ini itu bagus-bagus. Apalagi di hari Selasa-Jum'at, dulu saya sering belanja *cakar* (pakaian bekas). Tapi sekarang sudah harus waspada di masa pandemi, pasar sama Masjid juga sempat di tutupkan. Tapi saya perhatikan sekarang tidak adaji bedanya jual beli sebelum ada *Corona* dengan pas ada *Corona*, tetapji ramai pasar. Apalagi sering kuperhatikan penjual laki-laki banyak juga yang tidak pergi shalat Jum'at karena sibuk menjual. Ya kita pembeli tidak mungkin ki juga protes kah butuhki juga sama barang yang najual.”<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Supriadi (33), Pedagang Makanan pada Hari Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

<sup>54</sup>Maryam (23), Pembeli pada Hari Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

Hasil wawancara dengan Maryam salah satu konsumen/pembeli di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at membeli atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, karena menyukai kualitas dan harga barang yang ditawarkan di Pasar Sentral Pekkabata. Permasalahannya adalah beberapa pedagang khususnya kaum laki-laki tidak meninggalkan jual beli saat Khutbah Jum'at sudah berlangsung. Masyarakat selaku konsumen juga terlihat kurang peduli terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Damrah salah satu pedagang gorden di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa:

“Saya tidak pergi Jum'at karena saya tidak bawa pakaian. Gara-gara ada juga *Corona* jadi takut ma pergi Masjid. Sebelum itu seringja pergi shalat Jum'at. Cuman ini *Corona* jadi tidak pergima, meskipun terbukami pasar sama boleh mi orang shalat di Masjid tapi tetapka takut. Ini saja menjual di toko masih takut-takutka, tapi kalau tidak menjualka tidak ada juga dipake makan sama keluarga.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan Damrah menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di Masjid dan Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar sempat di tutup sementara waktu karena dampak pandemi Covid-19. Setelah dirasa aman Masjid dan Pasar dibuka kembali dan aktivitas jual beli di Pasar Sentral Pekkabata kembali berlangsung sesuai protokol kesehatan. Namun beberapa pedagang masih merasa takut untuk melaksanakan shalat Jum'at di Masjid, tetapi memilih tetap berjualan di Pasar.

Praktik transaksi jual beli masyarakat saat pelaksanaan shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar belum sesuai dengan teori jual beli dalam Islam. Meskipun masih ada beberapa pedagang lain yang mengaku tetap menjalankan shalat Jum'at dan meninggalkan jual beli saat waktu shalat Jum'at tiba. Namun dalam praktiknya masyarakat khususnya pedagang yang mayoritas laki-laki muslim di Pasar

---

<sup>55</sup>Damrah (54), Pedagang Gorden di Pasar Sentral Pekkabatapada Hari Jum'at, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar masih banyak dijumpai pedagang lain yang melakukan transaksi jual beli saat tiba waktu pelaksanaan shalat Jum'at. Kegiatan jual beli yang mereka lakukan seperti tidak ada bedanya dengan kegiatan jual beli pada hari-hari lain di luar hari Jum'at. Pada saat Khutbah Jum'at berlangsung kegiatan jual beli di Pasar Sentral Pekkabata masih terus dilakukan dan beberapa pedagang laki-laki tetap memilih berjualan dari pada melaksanakan shalat Jum'at. Masyarakat selaku konsumen juga terlihat kurang peduli terhadap permasalahan tersebut.

Perilaku ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melaksanakan shalat Jum'at serta kurang pemahaman terhadap adanya nash terkait perintah meninggalkan kegiatan jual beli saat tiba waktu Jum'at. Faktor waktu dan kesempatan juga menjadi alasan beberapa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata meninggalkan shalat Jum'at karena disibukkan oleh aktivitas jual beli. Kondisi pandemi sekarang ini turut menjadi alasan beberapa masyarakat untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at.

#### **4.3 Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar**

Jual beli adalah pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter disertai ijab qabul atas dasar saling rela. Jual beli itu dihalalkan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti dari praktik ribawi. Jual beli atau perniagaan tidak hanya berhenti pada keuntungan materi semata, tetapi juga keberuntungan yang hakiki dengan selalu mengingat Allah melalui shalat pada waktunya.

Dilarang bagi setiap muslim untuk mengadakan akad perniagaan (jual beli) setelah azan kedua pada hari Jum'at telah dikumandangkan. Orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila Mu'adzin memanggil untuk shalat jumat maka mereka tinggalkan pekerjaan dan kesibukan seperti jual beli dan

sebagainya, dan segera mengingat Allah dan beribadah kepada-Nya. Jual beli yang dilakukan ketika waktu shalat Jum'at itu fasid, karena adanya larangan untuk melakukan jual beli, namun akadnya tetap sah. Wajibnya ditinggalkan jual beli itu sejak adzan berkumandang sampai shalat Jum'at selesai. Haram hukumnya bagi laki-laki yang wajib menghadiri shalat Jum'at melakukan kegiatan apa pun jika adzan Jum'at telah dikumandangkan.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 11 menjelaskan sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو  
وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهِ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Terjemahnya:

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki. (QS. Al-Jumu'ah: 11)<sup>56</sup>

Ayat diatas menerangkan pada masa Rasulullah saw banyak para jamaah yang meninggalkan khutbah shalat Jum'at Nabi saw hanya untuk berbondong menghampiri dagangan karena takut kehabisan. Ini adalah sebuah teguran keras dari Allah kepada sahabat-sahabat Nabi yang meninggalkan beliau dan menyongsong kedatangan kabilah para pedang yang datang membawa aneka barang dagangan, padahal ketika itu beliau sedang berkhotbah untuk shalat Jum'at. Ini adalah pelajaran untuk Muslim supaya tidak meninggalkan khutbah shalat jum'at dan tetap menunaikan shalat Jum'at meski dalam keadaan berdagang maupun melakukan perniagaan. Karena mencari rezeki Allah selepas shalat Jum'at akan diberkahi dengan tujuh puluh kebaikan.

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 809.

Penerapan Etika Bisnis Islam oleh pedagang terhadap transaksi jual beli saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar haruslah sesuai dengan syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadis) dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Etika Bisnis Islam. Prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan oleh pedagang di Pasar Sentral Pekkabata adalah prinsip tauhid (kesatuan/*unity*), prinsip keseimbangan (*equilibrium*), prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip kebenaran.

Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa pedagang dan pembeli yang mayoritas laki-laki Muslim masih melakukan aktivitas jual beli pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at dan melalaikan kewajibannya sebagai ummat Islam. Ketika para pedagang disibukkan dengan aktifitas jual beli terkadang para pedagang akan melupakan atau menunda urusan ibadah dalam hal ini Shalat Jum'at. Kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan pemahaman terkait ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli dalam hal ini Q.S Al-Jumuah ayat 9-11 menyebabkan banyak pedagang yang lalai dalam menjalankan kewajiban melaksanakan shalat Jum'at.

Dengan demikian hasil penelitian terhadap transaksi jual beli di Pasar Sentral Pekkabata saat pelaksanaan Shalat Jum'at analisis berdasarkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

#### 4.3.1 Prinsip Kesatuan (*tauhid*)

Allah telah membolehkan mencari karunia-Nya dengan jalan jual beli sesuai dengan firman Allah dalam QS.al-Baqarah ayat: 198 yang menjadi dasar hukum jual beli, sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. al-Baqarah ayat: 198 )<sup>57</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdagangan tersebut. Dengan demikian prinsip kesatuan (*tauhid*) menjadi sangat penting untuk mewujudkan jual beli yang sesuai dengan syariat dan etika bisnis Islam.

Prinsip Kesatuan (*tauhid*) merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu karena didalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu. Aktifitas jual beli Di Pasar Sentral Pekkabata berlangsung setiap hari, dan pada puncaknya dihari Selasa dan Jum'at. Allah swt telah membolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi orang lain. Maka, bagi orang yang memiliki kewajiban melakukan Shalat Jum'at tidak boleh melakukan jual beli setelah terdengarnya panggilan Adzan. Namun dalam praktiknya di Pasar Sentral Pekkabata masih ada beberapa pedagang yang memilih tetap berjualan pada saat memasuki waktu Shalat Jum'at.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Endre salah satu pedagang Sepatu di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa:

“Saya tau kalau laki-laki itu wajib pergi Shalat Jum'at, karena dari kecil sudah diajarkan begitu. Tapi saya kurang paham tentang kandungan QS. Al-Jumuah

---

<sup>57</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38-39.

ayat 9-11 itu.”<sup>58</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata belum memahami dalil-dalil atau ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang perintah untuk meninggalkan jual beli saat memasuki waktu pelaksanaan Shalat Jum’at. Ketika masih dilakukannya transaksi jual beli ketika khutbah Jum’at telah berlangsung mengindikasikan kurang dipahaminya prinsip kesatuan (*tauhid*) dikalangan masyarakat di Pasar Sentral Pekkabata.

#### 4.3.2 Prinsip Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk menyeimbangkan urusan dunia dengan akhirat. Pengertian seimbang/adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus di tempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syariat). Karena orang yang adil lebih dekat dengan ketakwaan. Bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diutamakan oleh para pembisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur ayat 37, sebagai berikut:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا  
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari)

<sup>58</sup>Endre (23), Pedagang Sepatu pada Hari Jum’at di Pasar Sentral Pekkabata, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nur: 37)<sup>59</sup>

Kementerian Agama RI menafsirkan ayat diatas sebagai berikut:

“Di antara orang-orang yang akan diberi Allah pancaran Nur Ilahi itu ialah orang-orang yang selalu menyebut nama Allah di masjid–masjid pada pagi dan petang hari serta bertasbih menyucikan-Nya. Mereka tidak lalai mengingat Allah dan mengerjakan salat walaupun melakukan urusan perniagaan dan jual beli, mereka tidak enggan mengeluarkan zakat karena tamak mengumpulkan harta kekayaan, mereka selalu ingat akan hari akhirat yang karena dahsyatnya banyak hati menjadi guncang dan mata menjadi terbelalak. Ini bukan berarti mereka mengabaikan sama sekali urusan dunia dan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk berzikir dan bertasbih, karena hal demikian tidak disukai oleh Nabi Muhammad dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Urusan duniawi dan urusan ukhrawi keduanya sama penting dalam Islam. Seorang muslim harus pandai menciptakan keseimbangan antara kedua urusan itu, jangan sampai salah satu di antara keduanya dikalahkan oleh yang lain. Melalaikan urusan akhirat karena mementingkan urusan dunia adalah terlarang.”<sup>60</sup>

Adapun yang dimaksud adil disini adalah pelaku bisnis dalam hal ini pedagang mampu menyetarakan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Yang dimaksud seimbang adalah seimbang pemahaman pelaku bisnis (pedagang) terkait pemahaman tentang konsep jual beli dalam Islam dengan konsep jual beli secara umum/konvensional. Seimbang antara kewajiban dan hak yang dijalankan oleh para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriadi salah satu pedagang makanan dan minuman di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum’at menyatakan bahwa:

“Haduh nda ngerti saya masalah jual beli yang terlarang begituan dek. Yang penting saja saya menjual. Istilahnya yang penting halal saja bahan-bahannya. Ya saya juga biasanya shalat Jum’at ji. Tapi yah di waktu-waktu

---

<sup>59</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 495.

<sup>60</sup>Risalah Muslim, Tafsir Kemenag RI. [https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-37/\(25-01-2021\)](https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-37/(25-01-2021)).

begini tidak ada yang jaga jualan selain saya. Ya terpaksa tidak pergika lagi.”<sup>61</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan atau pemahaman masyarakat pedagang tentang konsep jual beli dalam Islam belum seimbang dengan pengetahuan atau pemahaman tentang jual beli pada umumnya atau konvensional. Dengan tetap berjualan saat masuk waktu Shalat Jum’at bagi pedagang laki-laki menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata belum mampu berbuat adil dalam menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

#### 4.3.3 Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas merupakan hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai Khalifatu Allah di muka bumi. Manusia di beri kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntun oleh hukum yang telah di ciptakan oleh Allah swt. Firman Allah dalam QS. Al-Jumu’ah: 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu’ah: 10)<sup>62</sup>

Ayat 10 Surat Al-Jumu’ah ini menjelaskan bahwa apabila kamu telah menunaikan shalat jumat, maka bertebaranlah untuk mengurus kepentingan-

<sup>61</sup> Supriadi (33), Pedagang Makanan dan Minuman pada Hari Jum’at di Pasar Sentral Pekkabata, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 809.

kepentingan duniawimu setelah kamu menunaikan apa yang bermanfaat untuk akhiratmu. Carilah pahala dari Tuhanmu, ingatlah Allah dan sadari *muraqabah* (pengawasan-Nya) dalam segala urusanmu, karena Dia-lah Yang Maha Mengetahui segala rahasia dan bisikan. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi-Nya dari segala urusanmu, semoga kamu mendapatkan keberuntungan di dunia juga di akhirat. Dalam ayat ini mengandung makna bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari rezeki di dunia, namun jangan sampai ia melupakan kewajibannya terhadap Allah. Dalam hal ini yang dimaksud prinsip kehendak bebas adalah pedagang boleh saja melakukan jual beli setelah menunaikan kewajiban shalat Jum'at .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Damrah salah satu pedagang Gorden di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa:

“Sayakan yang punya toko ini, saya juga yang buat sama jahit sendiri gorden pesanannya orang. Memang tidak ada yang suruh saya tetap menjual meskipun shalat Jum'at mi orang di Masjid. Tapi karena pernah ditutup pasar gara-gara ada *Corona*, jadi sepimi juga pembeli. Sekarang kan dibukami kembali tapi saya sampai sekarang tidak beranika pergi Shalat Jum'at di Masjid karena takutka *Corona*.”<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan Damrah pedagang di Pasar Sentral Pekkabata menemukan bahwa salah satu yang menjadi penyebab beberapa pedagang tidak melaksanakan shalat Jum'at karena masih takut untuk melaksanakan shalat Jum'at secara berjamaah di Masjid.

Para pedagang dan konsumen di Pasar Sentral Pekkabata memiliki kehendak bebas dalam menentukan kepentingan mana yang mereka utamakan. Apakah kepentingan ibadah atau kepentingan jual beli. Terlepas dari itu manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apa jalan hidup

---

<sup>63</sup>Damrah (54), Pedagang Gorden pada Hari Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

yang diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang dipilih.

Seperti halnya dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam Islam dengan tidak ada penzaliman, maysir, gharar dan riba serta yang paling utama tidak melalaikan kewajiban sebagai ummat Islam dan apa yang dikerjakan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Dengan demikian, kebebasan berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan. Dalam hal ini dengan memilih mengabaikan Shalat Jum'at dibanding jual beli berarti sudah bertentangan dengan prinsip kesatuan dan keseimbangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nursiani salah satu pembeli di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa:

“Biasa juga saya berfikir kenapa ini penjual tidak pergi Shalat Jum'at padahal kewajibannya. Tapi biar begitu tidak enak juga tanya ih jangan sampai tersinggung orangnya. Saya juga biasa terpaksa beli di penjual laki-laki yang tidak pergi Shalat Jum'at karena disitu toji ada barang yang mau kubeli, apalagi tidak dikuatmi menunggu atau keliling pasar kembali cari barang.”<sup>64</sup>

Hasil wawancara menunjukkan ketidak mampuan pembeli untuk menghindari atau meninggalkan transaksi jual beli saat pelaksanaan Shalat Jum'at. Meskipun untuk wanita yang tidak diwajibkan melaksanakan shalat jumat dianjurkan untuk meninggalkan jual beli apabila memudharatkan kaum laki-laki yang akan melaksanakan shalat jumat, kecuali apabila jual beli yang dilakukan oleh wanita dengan wanita.

#### **4.3.4 Prinsip Tanggungjawab**

Tanggung jawab adalah beban yang dipikul oleh seseorang akibat sesuatu yang ia lakukan, baik karena ucapan dan perbuatannya ataupun karena diamnya. Apa yang dilakukan seseorang pertama-tama akan dipertanggungjawabkan di hadapan

---

<sup>64</sup>Nursiani (24), Pembeli pada Hari Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

Allah Swt., selanjutnya di hadapan dirinya sendiri dan di hadapan masyarakat. Firman Allah dalam QS. Al-Muddassir: 38, sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Muddassir: 38)<sup>65</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa sifat tanggung jawab sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Karena tanggung jawab berhubungan dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap manusia adalah pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan kepimpinannya, baik memimpin diri-sendiri maupun memimpin orang lain. Dan manusia memiliki tanggungan yang akan dipertanggungjawabkan tanggungannya tersebut. Nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan oleh islam untuk umatnya sarat dengan ketentuan tanggung jawab dari setiap muslim terhadap dirinya sendiri karena ia sebagai individu, terhadap masyarakat karena ia sebagai anggota masyarakat, dan terhadap umat islam mengingat ia adalah bagian dari umat islam.

Prinsip tanggung jawab ini merupakan salah satu prinsip yang ditetapkan Al-Qur'an dalam sejumlah ayatnya. Begitu agung nikmat Allah Swt yang dilimpahkan pada manusia di alam semesta ini. Allah Swt menjadikan manusia khalifah di bumi agar manusia bertanggung jawab dalam menggunakan dan melestarikan apa yang sudah dikaruniakan padanya. Dan Allah Swt menciptakan manusia tidak lain agar manusia selalu menyembah dan beribadah kepadaNya.

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah swt) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang

---

<sup>65</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 851.

muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus di pertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus di tampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan serta bertanggungjawab dalam hal ibadah kepada Allah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasruddin A salah satu pedagang barang Pecah Belah di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa: "Saya disinikan cuman karyawan penjaga toko. Jadi kalau hari Jum'at na tidak ada bosku atau orang yang bisa gantika di toko tidak pergika lagi Shalat Jum'at. Karena mauka tinggal toko tidak bisa juga karena tanggungjawabku ini yang jaga. Kalau masalah penjualan barang disini itu selalu kita cek sebelum dijual sama orang. Jangan sampai ada barang yang rusak atau pecah."<sup>66</sup>

Hasil wawancara dengan Nasruddin A menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan hanya kepada sisi horizontalnya saja kepada sesama manusia dalam hal ini pemilik toko dan kepada konsumen dengan menjaga kualitas barang atau produk yang ditawarkan. Hanya saja pertanggungjawaban secara vertial (kepada Allah swt) kurang diperhatikan dengan memilih melakukan transaksi jual beli dari pada melaksanakan Shalat Jum'at. Dengan demikian bertentangan dengan prinsip ketauhidan dan prinsip keseimbangan.

#### **4.3.5 Prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran**

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebajikan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan

---

<sup>66</sup>Nasruddin A (22), Pedagang Barang Pecah Belah pada Hari Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata, *wawancara* oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan. Firman Allah dalam QS Al-Jatsiyah ayat 27, dijelaskan sebagai berikut:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَخْسِرُ الْمُبٰطِلُونَ

Terjemahnya:

Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebathilan. (QS. Al-Jatsiyah : 27)<sup>67</sup>

Dalam etika bisnis Islam Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat menunjang para pebisnis muslim yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis. Dari sikap kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebijakan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan. Al Quran menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan perbuatan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andre salah satu pedagang Sepatu di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at menyatakan bahwa:

“Kalau tidak datang lagi ibu gantika menjual kalau hari Jum'at, tidak pergika lagi itu Shalat. Tidak mungkinto kutinggalkan toko kalau tidak ada orang yang jaga”<sup>68</sup>

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 721.

<sup>68</sup>Andre (23), Pedagang Sepatu pada Hari Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 25 September 2020.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang memilih meninggalkan shalat Jum'at dari pada transaksi jual beli dengan alasan takut meninggalkan barang dagangan yang dijual. Perilaku ini tidak dapat dibenarkan dan mengurangi nilai kebajikan karena tetap melakukan kegiatan jual beli yang dilarang dalam Syariat Islam karena sebab menghalangi ibadah wajib.

Analisis Etika Bisnis Islam terhadap transaksi jual beli saat pelaksanaan shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab.Polewali Mandar menunjukkan bahwa tidak semua prinsip-prinsip etika bisnis Islam di terapkan dalam praktik jual beli pada masyarakat Pekkabata.Pada prinsip kesatuan (*Tauhid*) ditemukan beberapa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata yang belum memahami dalil-dalil atau ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah untuk meninggalkan jual beli saat memasuki waktu pelaksanaan Shalat Jum'at.Dengan tetap berjualan saat masuk waktu Shalat Jum'at bagi pedagang laki-laki menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata belum mampu berbuat adil dalam menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.Menuntut hak namun melalaikan kewajiban sebagai ummat.Para pelaku bisnis atau pedagang dan konsumen di Pasar Sentral Pekkabata memiliki kehendak bebas dalam menentukan kepentingan mana yang mereka utamakan.Pertanggungjawaban kepada Allah swt kurang diperhatikan dengan memilih melakukan transaksi jual beli dari pada melaksanakan Shalat Jum'at.Dengan demikian bertentangan dengan prinsip ketauhidan dan prinsip keseimbangan.Perilaku-perilaku seperti ini lah yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran dalam Etika Bisnis Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan simpulan dan saran sebagai berikut:

#### **5.1 Simpulan**

- 5.1.1 Pemahaman masyarakat tentang jenis jual beli terlarang dalam Islam dan ayat-ayat terkait jual beli terkhusus Q.S. Al-Jumuah ayat 9-11, yang berisi perintah untuk meninggalkan jual beli guna mengerjakan shalat Jum'at, masih sangat kurang. Di Pasar Sentral Pekkabata pada hari Jum'at ada beberapa masyarakat khususnya para pedagang laki-laki yang segera meninggalkan jual-beli untuk melaksanakan shalat Jum'at di Masjid. Namun ada pula beberapa pedagang laki-laki memilih tetap melakukan proses transaksi jual beli saat tiba waktu pelaksanaan shalat Jum'at seperti hari-hari biasa. Pedagang belum memahami makna ayat jual beli, karenanya lebih mengutamakan jual beli dari pada melaksanakewajiban shalat Jum'at guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5.1.2 Masyarakat dalam praktiknya, khususnya pedagang yang mayoritas laki-laki di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar tetap melakukan transaksi jual beli saat tiba waktu pelaksanaan shalat Jum'at. Kegiatan jual beli yang mereka lakukan seperti tidak ada bedanya dengan kegiatan jual beli pada hari-hari lain di luar hari Jum'at. Pada saat Khutbah Jum'at berlangsung kegiatan jual beli di Pasar Sentral Pekkabata masih terus dilakukan dan beberapa pedagang laki-laki tetap memilih berjualan dari pada melaksanakan shalat Jum'at. Perilaku ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melaksanakan shalat Jum'at serta kurang pemahaman terhadap adanya nash terkait perintah meninggalkan kegiatan jual beli saat tiba waktu Jum'at. Faktor waktu dan kesempatan juga menjadi alasan beberapa pedagang di Pasar Sentral Pekkabata meninggalkan shalat Jum'at karena disibukkan oleh aktivitas jual beli.

- 5.1.3 Penerapan Etika Bisnis Islam oleh pedagang terhadap transaksi jual beli saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar haruslah sesuai dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Etika Bisnis Islam. Prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan oleh pedagang di Pasar Sentral Pekkabata adalah prinsip tauhid (*kesatuan/unity*), prinsip keseimbangan (*equilibrium*), prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip kebenaran. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa pedagang dan pembeli yang mayoritas laki-laki Muslim masih melakukan aktivitas jual beli pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at dan melalaikan kewajibannya sebagai ummat Islam. Ketika para pedagang disibukkan dengan aktifitas jual beli terkadang para pedagang akan melupakan atau menunda urusan ibadah dalam hal ini Shalat Jum'at. Padahal larangannya sudah jelas disebutkan dalam Q.S. Al-Jumuah ayat 9-11. Larangan jual beli pada waktu shalat Jum'at tidak terkait dengan transaksi jual belinya, tapi larangan tersebut mengarah pada akibat dari jual belinya, yaitu tidak mendengarkan khutbah. Sehingga larangan tidak ada hubungannya dengan inti akad, tidak pula terkait syarat sah akad. Sehingga jual beli tetap sah, meskipun pelakunya berdosa. Meskipun demikian, terdapat perbedaan

pendapat dikalangan ulama terkait keabsahan dari akad jual beli yang dimaksud.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Bagi para pedagang di Pasar Sentral Pekkabata diharapkan dalam menjalankan usahanya agar tidak hanya mementingkan urusan duniawi saja melainkan lebih mengutamakan urusan ibadah (akhirat). Lebih memperhatikan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam menjalankan usaha atau jual belinya.
- 5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Kementerian Agama Polewali Mandar agar kiranya data meningkatkan dan memberikan sosialisasi, dakwah dan kegiatan pembinaan lainnya kepada masyarakat khususnya para pedagang di Pasar Sentral Pekkabata terkait jual beli yang sesuai dengan syariat Islam khususnya terkait isi kandungan Q.S Al-Jumuah ayat 9-11 tentang perintah meninggalkan jual beli saat masuk waktu shalat Jum'at.
- 5.2.3 Untuk penulis sendiri semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah dan kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

### Buku

- Abdul Aziz. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha)*. Bandung: Alfabeta.
- Abu Daud. 1971. *Sunan Abu Daud*. Bairut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah.
- Adi Rianto. 2021. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* .Jakarta: Buku Obor.
- Arifin, Bey. 1992. *Terjamah Mukhtashar Sunan Abu Daud*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Ansory, Isnan. 2019. *Dilarang Tapi Sah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Al-Mahfani, M. K. 2008. *Buku Pintar Shalat*. Jakarta: Kawah Media.
- Al-Maragi Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir Al-Maragi* Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali. *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Al-Ahkam*. Juz II. Makkah AlMukarramah
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqashid Syariah, terj. Arif Munandar Riswanto*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dewi Gemala. 2018. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fauroni, R. Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Fauzia,Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, A. R.. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Harahap Syahrin. 2015. *Islam dan Medernitas* . Jakarta: Kencana.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhith, N. F dan Pudjhardjo, M. 2017. *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*.Malang: UB Pres.

- M. Natadiwirya. 2007. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta : Granada Press.
- Nasional, D. P. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- RI, Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Assalam.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Hukum Terkait Ibadah Shalat Jum'at*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Shihab, M. Quraish 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish 2011. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Saleh, Adnan Achiruddin. 2018. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Angkasa Timur.
- Usman, A. N dan Riya'I, V. 2012. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Widjayakusuma , M. K dan Yusanto, M. I. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Press.
- Jurnal
- Abdullah, Fahmi. 2014. Pemahaman dan Pengamalan Surah Al Jumu'ah Ayat 9-10 (Study Kasus pada Pedagang di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya). *JESTT Unair*. Vol. 1.
- Adona, F. 2012. Etika Bisnis Periklanan: Pelanggan Pedoman Etis dalam Iklan Televisi 2012, *Jurnal Polibisnis*. V. 4.
- Najah, Azminur Naila. 2019. Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah. *Jurnal Tahkim*. Vol. 15, No. 1.
- Shobirin. 2015. Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2.
- Shidiq G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *SULTAN AGUNG*. V. XIV.

### Skripsi

- Abdullah Fahmi, Muhammad Nafik HR. 2014. "*Pemahaman dan Pengamalan Surat Al-Jumuah Ayat 9-10 (Studi Kasus pada Pedagang di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)*". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Halifah. 2015. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya*, Skripsi Sarjana: Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nopriansyah, Hari. 2017. "*Persepsi Mui Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Dipelataran Masjid Agung Palembang*". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Ratnasari, Dwi. 2019. *Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam*. Skripsi Sarjana. Parepare: IAIN Parepare.
- Yacob, Ardyansyah. 2010. "*Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Hukum Islam*". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

### Undang-undang

- Bupati Polewali Mandar. 2017. PERBUP Polewali Mandar No.24 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Polewali Mandar.

## BIOGRAFI PENULIS



SAMSIA, lahir di Sulewatang pada tanggal 18 Juni 1998, anak Kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Zainuddin dan Nurhayati yang bertempat tinggal di Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 042 Sulewatang pada tahun 2005-2010 Selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Polewali pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Polewali pada tahun 2013- 2016 selama 3 tahun. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

